

DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum

Volume 20 Nomor 2 Desember 2022 hlm: 260-277

Analisis *Fiqhul Bi`ah* terhadap Kewenangan Otonomi Daerah dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam

Hannani¹, Indah Fitriani Sukri², Hasanuddin Hasim³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare

^{2,3} Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare

E-mail: hannani@iainpare.ac.id, indahfitrianisukri@iainpare.ac.id,
hasanuddinhasim@iainpare.ac.id

Abstract

This article aims to describe an overview of Islamic law (*fiqhul bi`ah*) on post-mining reclamation policies. Mining and mining industries in the area are regulated in the post-mining reclamation policy through Regional Regulations. The problem in this research concerns the form of post-mining control in terms of the authority of regional autonomy and how the control and supervision from the government is related to post-mining reclamation guarantees can be controlled with all regional policies. The research method used in this articles is normative juridical by taking data from processed researchers, and using some literature in the form of books, as well as related journal articles. The study concluded that, even though the post-mining reclamation process has been actively carried out, efforts to manage it have not been maximized, so public waqf instruments should be used as instruments as a form of sustainable protection and management of ex-mining land, encouraging community participation and getting involved in land preparation.

Keywords: regional autonomy; mining reclamation; public waqf, islamic law

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan tinjauan hukum Islam (*fiqhul bi`ah*) terhadap kebijakan reklamasi pasca tambang. Permasalahan dalam penelitian ini menyangkut bentuk pengendalian pasca tambang ditinjau dari kewenangan otonomi daerah dan bagaimana pengendalian dan pengawasan dari pemerintah terkait dengan jaminan reklamasi pasca tambang dapat dikontrol penekanan reklamasi pasca tambang dengan segala kebijakan daerah. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan mengambil data dari olahan peneliti, dan menggunakan beberapa literatur berupa buku, serta artikel jurnal terkait. Kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa meskipun proses reklamasi pasca tambang telah aktif dilakukan namun upaya penanganannya belum maksimal, karena itu instrumen wakaf publik dapat dijadikan sebagai bentuk perlindungan dan pengelolaan lahan bekas tambang yang berkelanjutan, mendorong partisipasi masyarakat yang terkait serta ikut andil dalam persipan lahan bekas tambang dan menerapkan fungsi pengawasan.

Kata kunci: otonomi daerah; reklamasi tambang; wakaf publik; hukum islam

Pendahuluan

Kelestarian lingkungan hidup telah menjadi atensi masyarakat internasional seiring dampak yang ditimbulkan akibat industrialisasi seperti kualitas lingkungan hidup akibat kebakaran hutan, pemanasan global, dan aktivitas pertambangan. Ihwal terhadap lingkungan hidup dibuktikan dengan kesepakatan internasional dalam Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio de Janeiro 1992¹ yang mencetuskan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Bahkan, negara yang telah meratifikasi deklarasi tentang lingkungan hidup tersebut turut serta melakukan harmonisasi sumber hukum internasional itu ke dalam norma hukum nasional. Di Indonesia berupa UU tentang Lingkungan Hidup dan Minerba, yang menunjukkan betapa pentingnya perhatian negara terhadap masalah lingkungan.

Industri pertambangan batubara adalah salah satu industri terbesar di Indonesia, yang tentunya tidak terlepas dari keterkaitan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan. Situasi ini menunjukkan bahwa sejumlah besar wilayah area tambang telah rusak di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh sikap tidak bertanggung jawab dari beberapa perusahaan pertambangan, tetapi juga karena aspek lain seperti dukungan dari perusahaan pertambangan besar. Diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan suatu kabupaten atau daerah. Masuknya investor pertambangan ke suatu daerah merupakan langkah strategis pemerintah mengarahkan pengelolaan industri pertambangan batubara melalui proses perizinan dan misalnya melalui pajak untuk kepentingan daerah. Namun pada kenyataannya, harapan yang diidamkan tersebut justru menciptakan masalah baru yang berlarut-larut yang tidak memiliki solusi sendiri untuk masalah yang ada. Pada penelitian artikel ini, akan membahas terkait prospek pertambangan batubara yang beroperasi di bawah ketentuan UU Minerba dan Batubara.

Isu yang paling kompleks dan penting dalam pertambangan batubara adalah dampak lingkungan terhadap ekosistem darat. Sejumlah besar wilayah pertambangan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia mengalami kerusakan akibat ulah beberapa perusahaan pertambangan yang tidak bertanggungjawab. Hal ini terlihat dalam konteks hukum lingkungan, yang hanya mengatur tentang penegakan sanksi terhadap pelanggar, dan pihak berwenang tidak bisa melakukan bentuk partisipasi secara teratur.

Dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan antara lain penurunan produktivitas tanah, kompresi struktur tanah, erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya kelangsungan habitat atau ekosistem (hewan dan tumbuhan), kesehatan masyarakat, termasuk turbulensi. Dan keamanan, dan mikro perubahan iklim. Perlu pengendalian dampak negatif industri pertambangan terhadap lingkungan, mencegah kerusakan di luar batas

¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan & Kebijakan Ling Nasional Ed 4* (Airlangga University Press, 2020).

normal, dan membatasi terjadinya kerusakan besar. Prinsip-prinsip kegiatan reklamasi pascatambang adalah sebagai berikut: (1) Kegiatan reklamasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pertambangan. (2) Kegiatan reklamasi pascatambang menjadi prioritas utama dan tidak perlu menunggu seluruh proses penambangan selesai.

Isu lingkungan hidup telah menjadi perhatian utama masyarakat Islam dan para *scholar*. Penstudi Islam kontemporer dari luar telah menuliskan kepedulian mereka terhadap masalah lingkungan hidup, yang paling sentral adalah Yusuf Qardhawi dalam karyanya yang berjudul *Al-Bi`ah fi Syari'ah al-Islam*.² Demikian juga penstudi Islam di dalam negeri yang membahas fikih lingkungan yang dilakukan oleh Adnan Harahap melalui karyanya *Islam dan Lingkungan Hidup*. Sebagian besar menaruh analisis mereka pada fatwa DSN MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pertambangan Ramah Lingkungan.

Namun, tinjauan analisis yang telah dilakukan sebelumnya sebagaimana disebutkan di atas hanya membahas pada tataran norma dan aspek *maqashid syariah*, sementara tinjauan tentang implementasi fatwa tersebut dengan praktik di lapangan belum banyak dilakukan khususnya dalam konteks otonomi daerah. Realitas otonomi daerah menunjukkan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan pra dan pasca tambang. Namun tendensi yang terjadi, motivasi pemerintah daerah lebih cenderung pada *economic benefit*, sedangkan sisi *ecology* pasca tambang belum dijadikan kebijakan utama dalam tata kelola pertambangan. Hal ini disinyalir karena implementasi otonomi daerah membutuhkan biaya politik yang besar dengan dana perimbangan yang terbatas dari pemerintah pusat di Jakarta. Keterbatasan ini membuat pemimpin di daerah dengan jabatan politisnya memaksimalkan potensi minerba dengan menawarkan eksploitasi kepada investor, baik multi national corporations maupun investor atau penambang lokal dengan modal koneksi birokrasi.

Padahal poduk hukum positif dan ijtihad ulama berupa UU Minerba tahun 2009 dan fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan sudah memberikan petunjuk tentang pengelolaan (*management*) industri pertambangan. Misalnya, fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan menyediakan kerangka acuan mulai dari hulu dan hingga hilir meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sementara UU Minerba tahun 2009, lebih speisifik mendeskripsikan kegiatan pasca tambang bahwa perusahaan pertambangan wajib melakukan kegiatan reklamasi pasca-tambang di wilayah tambang.

Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa perusahaan pertambangan

² Mariatul Istiani And Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi ' Ah Dalam Perspektif Al-Quran" 1 (2019).

wajib melakukan kegiatan reklamasi pascatambang di wilayah tambang. Tujuannya adalah untuk menciptakan efek mewajibkan kontraktor pertambangan atau pemilik usaha untuk segera melakukan kegiatan reklamasi dan menyetorkan sejumlah uang sebagai biaya penjaminan reklamasi prioritas utama sebelum melakukan kegiatan produksi.³

Penekanan adanya hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pekerjaan pemerintahan sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat." Hal ini tentunya menjadi tanda bahwa sebagian besar urusan pemerintahan harus ditangani oleh unsur-unsur pemerintah daerah dalam lingkup otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang merupakan urusan Pemerintah Pusat.

Dalam kajian beberapa masalah di atas, penulis berpendapat bahwa peran pemerintah daerah harus lebih luas, karena pemerintah daerah dapat mengadopsi strategi yang berbeda terkait dengan masalah rehabilitasi dari beberapa sumber. Pengelolaan yang buruk, baik itu dari segi penerapan *smart regulation* yang belum nampak dan tidak hanya itu upaya untuk mengandalkan pemerintah pusat terbilang akan memperlambat ide *smart regulation* yang dimaksud, namun pemerintah daerah boleh menjatuhkan sanksi pada perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang. Setelah diberlakukannya kembali Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 22 menyatakan bahwa "Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: butir (b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan butir (k) melestarikan lingkungan hidup." Dengan demikian, pengelolaan lahan pasca tambang di daerah dapat diawasi secara mandiri oleh pemerintah daerah, dimana menurut penulis unsur masyarakatlah yang dapat melakukan pengawasan paling dekat dengan pemulihan pasca tambang tersebut.

Adanya kesenjangan terhadap implementasi kebijakan pasca tambang karena studi sebelumnya cenderung stagnan yang membahas hanya pada aspek *maqasid syariah* secara tekstual, maka artikel ini menawarkan kebaruan pada praktik kebijakan reklamasi pasca tambang serta menganalisis lebih lanjut mengenai bentuk pengendalian lahan bekas tambang ditinjau dari kewenangan otonomi daerah dan artikel penelitian ini juga menyinggung bagaimana pengendalian dan pengawasan dari pemerintah terkait dengan jaminan reklamasi pasca tambang.

Metode

Terdapat dua pembagian penelitian hukum, pertama metode penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini merujuk kepada kaidah hukum dalam kumpulan

³ Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 4 Tahun 2009.

peraturan, yurisprudensi dan doktrin disusun secara kualitatif. Kedua, metode penelitian hukum empiris, yang melihat hukum sebagai fenomena sosial berdasarkan tingkah laku atau kebiasaan masyarakat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengacu pada pengidentifikasian ciri-ciri fungsi atau ciri-ciri kelompok orang, objek, dan peristiwa. Pada dasarnya, deskripsi kualitatif melibatkan proses konseptualisasi yang mengarah pada pembentukan skema klasifikasi.⁵ Adapun data yang digunakan adalah bentuk data sekunder yang bersumber dari hasil publikasi diantaranya; buku-buku, jurnal, website dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, mengubah hal-hal mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Perubahan utama antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang tergolong sumber daya alam yang tidak terbarukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945. Adanya pemisahan kekuasaan "Pemerintah daerah, kabupaten dan kota mengatur dan mengendalikan operasi pemerintah mereka sendiri sesuai dengan prinsip otonomi dan pengelolaan bersama."

Ada *toolkit* yang dikembangkan oleh Gunningham dalam publikasinya mengenai *Smart Regulation: Designing Environmental Policy*⁶ untuk menata ulang pengelolaan sumber daya alam dan batubara yang diregenerasi. Menurut Gunningham, regulasi cerdas menggambarkan pluralitas regulasi (*regulatory pluralism*) sebagai bentuk kontrol sosial yang fleksibel, imajinatif dan inovatif. Ada hubungan antara pemerintah, pemangku kepentingan ekonomi, dan masyarakat sebagai (pihak ketiga) dalam mengembangkan dan menerapkan standar. Regulasi cerdas didasarkan pada gagasan bahwa berbagai pihak dapat mempengaruhi perilaku masyarakat yang diatur, baik formal maupun informal. Regulasi cerdas (*smart regulation*) tidak hanya mempertimbangkan keterkaitan dan kombinasi tindakan regulasi dengan cara lain, tetapi juga keterlibatan pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat umum (baik komersial maupun nonkomersial) dalam penerapan tindakan tersebut.⁷ Situasi di areal tambang menunjukkan bahwa meskipun diatur dana penjaminan reklamasi pascatambang bagi mereka yang

⁴ Munir Fuady, "Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Praktik" (Depok: Rajawali Press, 2018), 20.

⁵ Ulber Silalahi, "Metode Penelitian Sosial, PT," *Refika Aditama, Bandung*, 2010, 27–28.

⁶ Neil Gunningham and Darren Sinclair, "Designing Smart Regulation," in *A Reader in Environmental Law* (Oxford University Press, 1999), 305–34.

⁷ Helmanida Irsan and Yunial Laily Mutiari, "Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Bentuk Pengendalian Lahan Bekas Tambang Batubara Ditinjau Dari Kewenangan Otonomi Daerah Di Sumatera Selatan," *Ejournal UNSRI*, 2017, 1–17.

melakukan kegiatan pertambangan, namun langkah-langkah hukum untuk mengelola areal pascatambang belum efektif.

Keputusan kebijakan reklamasi dan pascatambang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU Nomor 4 Tahun 2009) tentang Industri Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk lebih menjelaskan pelaksanaannya, ada juga PP yang mengatur hal tersebut, yakni PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan PP Nomor 24 Tahun 2012.⁸

Keputusan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Pertambangan Batubara, diatur pula pemberian IUP bantuan (Izin Usaha Pertambangan) melalui permohonan wilayah. Untuk permohonan daerah, koperasi atau badan usaha perseorangan (swasta, BUMN atau BUMD) yang ingin memiliki IUD harus mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, tergantung kewenangannya. Pemisahan kekuasaan antara menteri, gubernur, dan bupati/walikota adalah sebagai berikut;⁹

- 1) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Republik Indonesia. Berlaku untuk wilayah provinsi atau area yang terletak lebih dari 12 mil dari garis pantai.
- 2) Gubernur, permohonan untuk wilayah provinsi/kota dalam provinsi yang sama di wilayah yang melintasi perairan 4-12 mil.
- 3) Bupati/Walikota, sampai dengan 4 mil di kabupaten/kota atau daerah dan berada dalam satu wilayah di dalam perairan.

Titik tolak untuk melakukan tindakan hukum adalah peraturan yang ada dalam UU Minerba dan Batubara. Paradigma baru yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999 juga tak kalah pentingnya, yang membawa perubahan pada kondisi pertambangan di Indonesia. Yang menarik bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 membebaskan kewajiban untuk mengolah dan memurnikan mineral dalam negeri. Ketentuan ini saat ini berlaku untuk mineral, tetapi penambangan batubara diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah batubara di masa depan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, pengertian pertambangan diatur dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut;

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

⁸ Ibid

⁹ Ibid

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”¹⁰

Sedangkan adapun pengertian usaha pertambangan terdapat pada pasal 1 angka 6 sebagai berikut:

“Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.”

Dalam industri pertambangan, ada dua jenis kegiatan pertambangan:

- 1) Penambangan terbuka (*surface mining*), Pilihan sistem penambangan atau penambangan terbuka biasanya berlaku untuk mineral yang relatif dekat dengan permukaan.
- 2) Penambangan bawah tanah (*underground mining*). Penambangan bawah tanah mengacu pada proses penggalian bahan mineral yang dilakukan dengan membuat terowongan ke lokasi mineral, karena lokasi mineral umumnya jauh di bawah tanah.

Penulis berkeyakinan bahwa wilayah pertambangan yang ada di wilayah dimiliki atau dikelola oleh perusahaan yang telah memiliki IUP dan IUPK. Perusahaan-perusahaan tersebut wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan IUP Usaha Produksi atau IUPK Usaha Produksi. Namun pada kenyataannya banyak kegiatan penambangan liar yang tidak memiliki IUP, dan kegiatan penambangan seringkali meninggalkan lubang yang besar dan tidak aman untuk masyarakat sekitar area tambang.

Salah satu kewajiban kegiatan pertambangan adalah penimbunan atau reklamasi. Untuk melakukan kegiatan reklamasi, maka perlu mendapatkan izin pertambangan. Izin ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang diatur dengan undang-undang yaitu Pemerintah Pusat dan Provinsi (kota/kabupaten). Di pemerintah pusat, kewenangannya sesuai dengan Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2009. Terkait Pasal 7 dan Pasal 8, menerangkan kewenangan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota meliputi penetapan pedoman peraturan perundang-undangan yang ada ditingkat daerah, pembinaan, dan pengawasan.

Semua administrasi pertambangan mempengaruhi lingkungan otonomi daerah dan pemerintah yang mendelegasikan wewenang untuk mengelola perusahaan pertambangan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini harus membuka peluang bagi orang-orang untuk mencapai kemakmuran sebesar mungkin dan memungkinkan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis. Dalam pandangan Van der Pot, otonomi daerah disamakan dengan rumah tangga itu sendiri. Otonomi adalah pemberian hak kepada suatu

¹⁰ Pemerintah RI, “Undang Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” *UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara*, 2009, 4.

daerah agar dapat mengatur daerahnya. Dalam hal ini berarti daerah juga memiliki anggaran dan inisiatif untuk menjalankan pemerintahan. Kita juga dapat menyimpulkan bahwa hakikat otonomi adalah kebebasan dan kemandirian.

Pemerintah pusat memiliki beberapa kewenangan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah mengenai isu-isu lingkungan. Kewenangan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom yang tergabung dalam kewenangan tersebut adalah yang Pertama, memberi daerah kedudukan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, membutuhkan inisiatif daerah dalam pembuatan kebijakan. Ketiga, membangun saling ketergantungan antar daerah. Dan Keempat, pembentukan pendekatan secara regional. Sejak penetapan kewenangan ini, perhatian utama pemerintah daerah adalah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan UU Pertambangan dalam pengelolaan industri pertambangan.

Dalam kebijakan pertambangan umum, kewenangan pengelolaan pertambangan juga dilimpahkan kepada pemerintah daerah, namun sebagian besar masih diatur oleh pemerintah pusat. Misalnya, jika memiliki kontrak kerja di tingkat kabupaten, maka pemerintah daerah mempunyai peran penting. Pemerintah setempat akan memainkan peran itu. Namun, isi kontrak tetap pemerintah pusat yang mengaturnya. Artinya, pemerintah daerah belum bisa mengatur isi kontrak sesuai kebutuhan daerah.¹¹

Apabila pemilik IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan penimbunan, dan pemilik IUP Produsen dan IUPK Produsen juga wajib melaksanakan kewajiban penimbunan dan pascatambang. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.¹²

Perizinan Reklamasi dan Pascatambang

Ada tiga jenis izin pertambangan: IUP, IUPK, dan IPR. Keberadaan ketiga izin tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan kemajuan dan pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Ada juga proses langkah demi langkah dalam memenuhi izin, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Dalam hal ini, selain perizinan dan prosedur yang bertahap, juga perlu menyiapkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, yang juga merupakan salah satu kewajiban dari pihak ketiga pemegang izin tersebut. Adanya kewajiban dana ini dapat dilihat dari keseriusan

¹¹ Dani Amran Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015).

¹² Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2008, Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Menteri ESDM Republik Indonesia, h. 1-5.

pemegang izin dalam menepati janjinya di bidang rehabilitasi lahan (reklamasi dan pascatambang).

Menentukan dana jaminan pascatambang yang disesuaikan dengan rencana pascatambang. Hal ini dilakukan setiap tahun dalam bentuk simpanan yang dijamin, yang diinvestasikan setiap tahun dalam bentuk simpanan berkelanjutan di bank-bank pemerintah. Jumlah yang dijamin setelah penambangan dihitung berdasarkan biaya langsung meliputi;¹³

- 1) Pembongkaran bangunan dan fasilitas penunjang yang sudah tidak digunakan lagi.
- 2) Tempat pembuangan bekas tambang, pabrik pengolahan dan pemurnian, dan fasilitas pendukung.
- 3) Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3.
- 4) Pemeliharaan dan perawatan.
- 5) Pengawasan, dan
- 6) Aspek sosial, ekonomi dan budaya

Biaya *overhead* meliputi:

- 1) Mobilisasi dan demobilisasi;
- 2) Rencana kegiatan;
- 3) Manajemen dan pelayanan pihak ketiga sebagai kontraktor penutupan tambang. Dan pemantauan dalam Lampiran Pasal 38, ini berarti Dana Jaminan reklamasi ini tidak memberikan jaminan akan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan reklamasi dan pascatambang.

Tahapan pascatambang adalah sebagai berikut:

- 1) Rencana pascatambang
- 2) Memberikan jaminan setelah penambangan
- 3) Implementasi setelah penambangan

Melakukan reklamasi pascatambang merupakan hal yang perlu dilakukan pada lahan yang selama ini terkendala penambangan. Area-area ini berada di area penambangan atau di area usang di luar lokasi penambangan. Lahan selain penambangan sebelumnya meliputi:

- 1) Timbunan tanah tertutup
- 2) Timbunan bahan baku/produksi
- 3) Jalan transportasi
- 4) Pabrik / pabrik pengolahan / pemurnian
- 5) Perkantoran dan apartemen; dan/atau
- 6) Pelabuhan atau dermaga.

¹³ Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008

Ruang lingkup reklamasi dimulai dengan eksplorasi *topsoil* dan *outboard*, pembukaan lahan, pengeboran, penambangan batubara, pengelolaan lahan, restorasi vegetasi termasuk persiapan pembibitan, serta pemeliharaan dan evaluasi hasil kegiatan.¹⁴

Dibutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk setelah aktivitas penambangan di area sesar dihentikan. Setelah itu, laporan pelaksanaan reklamasi akan disampaikan kepada gubernur setempat setahun sekali. Laporan ini disusun dengan mengacu pada laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi dalam Lampiran III Peraturan Menteri Ekonomi Sumber Daya Mineral No. 18. Tahun 2008.¹⁵ Namun, muncul masalah serius dengan sinergi antara Dana Jaminan Reklamasi dengan rencana daerah adalah, pada kenyataannya banyak perusahaan pertambangan masih menerima dana Jaminan reklamasi, tetapi masih banyak penggelapan dana dan penggelapan anggaran di daerah.

Hal ini termasuk dalam Pasal 100 Undang-Undang Pertambangan dan Pertambangan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 yang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang di sekitar wilayah pertambangan. Untuk memberikan efek jera dan memaksa kepada kontraktor pertambangan untuk melakukan reklamasi, pemilik usaha ini harus menawarkan sejumlah nominal untuk dana jaminan reklamasi, baik sebagai jenis jaminan pasca tambang atau sebagai dana jaminan pasca tambang.¹⁶

Menurut penulis, peran pemerintah daerah dalam merintis kebijakan sebenarnya jauh lebih besar dan tidak semata-mata bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memberikan sanksi kepada perusahaan yang mencurigakan yang tidak serius dalam pengembangannya. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan menjaga lingkungan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, perangkat daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengawasan lahan pascatambang.

Pembinaan dan pengawasan setelah penimbunan dan penambangan

Pasal 140 (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewenangan pemerintah pusat, negara bagian, dan bupati/daerah untuk mengarahkan dan mengawasi kegiatan perusahaan pertambangan yang berkaitan

¹⁴ Andri G Wibisana, "Instrumen Ekonomi, Command And Control Dan Instrumen Lainnya: Kawan Atau Lawan?, Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation," *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 1 (2019): 172.

¹⁵ Permen ESDM No. 18 Tahun 2008

¹⁶ Mahfud Mahfud, "Corporate Responsibility towards the Protection and Management of the Environmental Land of Used Mine," *Administrative and Environmental Law Review* 2, no. 1 (2021): 43–52.

dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Pemerintah, yang melakukan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, dan IUPK.

Salah satu industri yang terbesar di Indonesia adalah industri tambang batubara dan tentu hal ini tidak bisa terlepas dari keterkaitan pengaruh dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas tambang. Kondisi yang menggambarkan masih banyak lahan-lahan bekas tambang yang rusak, sebagai akibat kurang bertanggungjawabnya beberapa perusahaan pertambangan batubara namun juga pengaruh dari aspek lain seperti, besarnya pasokan batubara dapat dilakukan dengan bantuan perusahaan pertambangan batubara yang berskala besar dan diharapkan juga berdampak positif pada kehidupan suatu wilayah kabupaten maupun provinsi. Juga kurang filterasi terhadap masuknya investor tambang. Namun pada kenyataannya, harapan yang diidam-idamkan tersebut justru membuat masalah baru yang berkepanjangan tanpa penyelesaian yang *inheren* dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini perspektif pemanfaatan tambang batubara yang beroperasi sesuai yang diatur dalam UU Minerba dan Batubara.

Penekanan dari adanya hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut diatur dalam rumusan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu: "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". Tentunya hal tersebut menjadi isyarat bahwa diperlukan unsur Pemerintah Daerah menyelenggarakan sebagian besar urusan pemerintahan dalam kewenangan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang merupakan urusan Pemerintahan Pusat.

Dalam penelitian ini dari beberapa masalah yang telah disebutkan diatas, penulis menganggap bahwa peran pemerintah daerah seharusnya lebih luas karena dapat mengambil beragam kebijakan terkait dengan masalah reklamasi tersebut, dari beberapa adanya pengawasan yang kurang baik.

"Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang."¹⁷

Sedangkan adapun Pengertian usaha pertambangan terdapat pada pasal 1 angka 6 sebagai berikut:

"Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,

¹⁷ Pemerintah RI, "Undang Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara."

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.”

Dapat kita diketahui terdapat 2 macam usaha pertambangan:

“Pertambangan mineral, yang dimana merupakan pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan batubara, yang dimana merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.”

Izin usaha pertambangan sangat mudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pemberian izin tersebut tidak sejalan dengan pengawasan kegiatan usaha pertambangan, dilihat dari perusahaan tambang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reklamasi pascatambang. Walaupun perusahaan tambang telah melaksanakan kegiatan reklamasi, masih terdapat beban reklamasi yang seharusnya dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya bahkan terhenti, apabila tidak ada langkah percepatan reklamasi, maka rusak nya lingkungan pada area tambang tidak bisa diperbaiki. Dalam hal ini Pemerintah harusnya menerapkan prinsip *clean and clear*. Izin tambang per-lima tahun itu, tidak diberikan tanpa telah dilaksanakan terlebih dahulu reklamasi untuk lima tahun sebelumnya. Sehingga perusahaan tambang tersebut sungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan reklamasi.

Sanksi terhadap Pelanggaran Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang

Terdapat dua jenis sanksi yang tercantum di dalam dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Akan tetapi, sanksi administratif hanya diberikan kepada pelanggar kegiatan reklamasi dan pascatambang. Sanksi administratif merupakan bagian terpenting adalah penegakan hukum lingkungan. Dalam pemberian sanksi berupa sanksi administratif dinilai tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kewajiban reklamasi melainkan sanksi yang sifatnya tertulis. Namun para sarjana menyebut sanksi administratif sebagai *in cauda venenum*, “racun yang berada di ekor”.

Pada dasarnya sanksi administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum. Dapat dilihat dari sudut pandang van Wijk dkk, menyatakan “(a) *Is het moet, kan de naleving van uit bestuursrechtelijke normen voortvloeiende verplichtingen worden afgedwongen met sancties, dat wil zeggen door het publiekrecht voorziene, belastende maatregelen die de overheid jegens een burger kan aanwenden als reactie op niet-nalavening van verplichtingen die voortvloeiën uit bestuursrechtelijke normen*”.¹⁸ Dalam Pasal 151 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mencantumkan Sanksi administratif. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 juga memuat

¹⁸ H D van Wijk, W Konijnenbelt, and R van Male, “Hoofdstukken van Bestuursrecht (Veertiende Herziene Druk),” *Den Haag: Elsevier Juridisch*, 2008.

ketentuan sanksi administratif. Ketentuan Sanksi administratif dapat dikenakan jika melanggar ketentuan salah satu, yaitu:¹⁹

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (I), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (I), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), -Pasal 107, Pasal 108 ayat (I), Pasal 110, Pasal 111 ayat (I), Pasal 112 ayat (I), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (I), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (11), atau Pasal 130 ayat (2).”

Sanksi administratif akan dikenakan apabila terdapat Pasal yang dilanggar, dan sanksi administratif hanya bersifat penghentian sementara kegiatan tambang, selanjutnya dalam bentuk peringatan tertulis dan/atau pencabutan IUP, IUPK, dan IPR. Kewajibannya untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang tetap dilaksanakan oleh Pemegang IUP, IUPK, dan IPR walaupun dikenai sanksi pencabutan IUP, IUPK, dan IPR. Pihak pemerintah daerah dapat memberikan Sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya²⁰

Menurut penulis efek jera dapat diberikan kepada pengusaha tambang apabila sanksi pidana diterapkan, dan meminimalisir pelanggaran. Pemerintah dalam memberikan sanksi pidana kepada oknum pengusaha yang melakukan pelanggaran merupakan suatu bentuk kesungguhan dalam melakukan upaya penyelamatan lingkungan akibat dari aktivitas kegiatan pertambangan batubara.

Salah satu hal yang membedakan sanksi administrasi dengan sanksi perdata atau pidana bahwa tidak perlu ada kekuasaan pengadilan untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Hal ini terlihat dari pandangan Oostenbrink, menyatakan bahwa sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul karena adanya hubungan antara pemerintah dengan warga negara, yang dilaksanakan tanpa perantara kekuasaan peradilan. Dari pandangan ini, satu sisi hukum memberikan kewenangan pada pejabat TUN untuk menjatuhkan sanksi administratif, satu sisi yang lain memberikan perlindungan hukum kepada publik sebagai upaya agar terhindar dari penjatuhan sanksi.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Pasca Tambang

Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam, kemudian diikuti sumber hadist, *ijma*, dan *qiyas*. Dua sumber terakhir yang disebutkan, yaitu *ijma* dan *qiyas*

¹⁹ Pemerintah RI, “Undang Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara.”

²⁰ Andri Gunawan Wibisana, “Tentang Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2020): 41–71, <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.123>.

adalah bagian dari fikih atau *islamic science*. Sumber hukum Islam tersebut dijadikan petuntuk bagi dua organisasi dan gerakan sosial masyarakat Islam di Indonesia, namun baik Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyepakati prinsip Al-Quran, terlepas adanya intrepetasi yang berbeda, misalnya dalam masalah lingkungan dan penafsiran hukum Islam tentang lingkungan (*islamic enviromental law*)²¹. Pada bahasan mengenai kebijakan reklamasi pasca tambang, masalah lingkungan sejatinya bukan hanya masalah teknis, tetapi sudah berhubungan dengan teologi dan perilaku manusia. Dikatakan demikian karena dampak lingkungan yang ditimbulkan cenderung merusak, sementara di dalam Al-Quran terdapat seruan kepada umat agar tidak membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya. Dalam teologi Islam, menjaga lingkungan (*hifdzu al-bi`ah*) sama dengan menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).²²

Ulama NU sebenarnya sudah sejak lama membahas tema krisis lingkungan. Sejak akhir tahun 1980-an, KH Ali Yafie dan KH Sahal Mahfudz telah menyusun konsep untuk mencegah degradasi moral dengan konsep fikih sosial atau lingkungan hidup. Kemudian tahun 90-an, NU giat membahas peran dan tanggung jawab negara, serta masyarakat dalam menjaga lingkungan dalam *bahtsul masail*. Belakangan dibentuk lembaga lingkungan hidup pada Mukhtamar NU ke-32 di Makassar tahun 2010 sebagai langkah konkrit NU untuk menyelesaikan masalah di bidang bencana, perubahan iklim, dan pelestarian lingkungan dengan nama Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU).

Setelah tiga dekade tema lingkungan hidup dibahas oleh ulama (akademisi) dan seiring tata kelola pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa MUI No. 22 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan tahun 2011. Fatwa ini dikeluarkan karena maraknya pertambangan di daerah yang memunculkan realitas bahwa potensi pertambangan merupakan karunia Allah Swt di bumi yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan. Di dalam Al-Quran surah al-Hadid 57:25 terdapat firman Allah Swt yang menjelaskan keberadaan barang tambang dan pertambangan yang memiliki kemanfaatan untuk kemanusiaan.

“Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu)

²¹ Samira Idllalène, ed., “What Is ‘Islamic Environmental Law’?,” in *Rediscovery and Revival in Islamic Environmental Law: Back to the Future of Nature’s Trust*, ASCL Studies in Comparative Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 31–53, <https://doi.org/DOI: 10.1017/9781108772082.004>.

²² Muhammad Rusdi Ali, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam,” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2019): 151–68.

dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

Ayat tersebut di atas ditafsirkan dalam Tafsir Al-Mukhtashar bahwa pemanfaatan besi (dalam hal ini minerba) ialah untuk kepentingan berbagai industri dan profesi.²³ Kata industri dan profesi merupakan struktur (industri pertambangan) dan agen (profesi pekerja tambang), karena keberadaan tambang adalah industri yang eksploitatif maka industri ini membutuhkan *intensive labour*, sehingga dilakukan penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja di industri pertambangan, saat ini sudah menjadi profesi atas pilihan mereka mengingat sumber pendapatan yang relatif tinggi dibanding sektor lain, seperti di Morowali yang telah menyerap tenaga kerja dari berbagai daerah di Sulawesi maupun tenaga kerja asing.

Dengan demikian, fatwa tentang pertambangan kemudian menjadi suatu keniscayaan. Apalagi memang sejak era Soeharto hingga periode pertama pemerintahan SBY terdapat kekosongan materi muatan hukum (aspiratif) yang bersumber dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga timbul pertanyaan masyarakat mengenai hukum pertambangan dalam Islam dan praktik pertambangan yang menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) lingkungan. Meskipun demikian, bukan berarti perosalan lingkungan dalam Islam baru dibahas pada era 2010-an, karena pentsudi Islam modern sesungguhnya sudah membahas ini sejak tahun 1960-an yang mengkrystal pada Seyyed Hossein Nasr dan berkembang di Indonesia sejak akhir tahun 1980-an²⁴, hingga sekarang berkat advokasi organisasi sosial keagamaan NU dan Muhammadiyah, yang bertujuan untuk mendorong berlakunya hukum positif dengan menekankan kepada pengendalian kerusakan lingkungan dan mendorong berlakunya sanksi etika dan moral²⁵ kepada semua pihak atau *stakeholders*.

Oleh karena itu, adanya fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan, maka sudah menjadi kewajiban moral dan etika bagi pemerintah dan pengusaha pertambangan untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya tata kelola pasca tambang. Pada prinsipnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hukum Islam fokus pada

²³ Shalih bin Abdullah bin Humaid, “Tafsir Al-Mukhtashar” (Riyadh: Markaz Tafsir Li al-Dirasat al-Qur’aniyyah, 2020).

²⁴ David Efendi, Nanang Indra Kurniawan, and Purwo Santoso, “From Fiqh to Political Advocacy: Muhammadiyah’s Ecological Movement in the Post New Order Indonesia,” *Studia Islamika* 28, no. 2 (2021): 349–83, <https://doi.org/10.36712/sdi.v28i2.14444>.

²⁵ Muhaimin Muhaimin, “Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 49–64.

melindungi sumber daya alam yang bersifat *tangible*. Untuk melindungi sumber daya yang berwujud, instrumen yang digunakan adalah wakaf (praktik sedekah harta secara permanen dengan membekukan pemanfaatannya untuk hal-hal yang diperbolehkan syariat) maupun hima (area yang dilindungi). Wakaf dibagi dua, wakaf privat yang bersumber dari keluarga dan wakaf publik yang didedikasikan untuk komunitas/masyarakat atau publik. Kombinasi wakaf dan hima dapat dijadikan instrumen kepada pemerintah daerah untuk pengelolaan pasca tambang, sehingga fatwa MUI tidak hanya berhenti pada tataran etika dan moral secara tekstual melainkan praktik untuk sedekah atau sekarang yang memiliki kesamaan dengan istilah *charity* dan *coroporate social responsibility* yang juga sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan tambang.

Namun, instrumen wakaf (wakaf publik) untuk perusahaan pertambangan dibutuhkan sinergi dari pemangku kepentingan. Tidak hanya pemerintah sebagai publik sektor, tetapi juga melibatkan ulama, organisasi keagamaan, dan tentunya perusahaan tambang yang dengan sukarela menginisiasi adanya wakaf publik untuk pendidikan, sosial, dan konservasi lingkungan. Hal ini dikarenakan kebijakan pasca tambang dan jaminan pasca tambang akan berjalan optimal apabila ada sinergi dan komunikasi yang intensif di antara *stakeholders*.

Kesimpulan

Reklamasi pascatambang hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha sesuai dengan UU 4/2009. Reklamasi dan pascatambang merupakan tanggung jawab yang timbul karena telah diatur dalam undang-undang. Kewenangan yang ada dalam undang-undang tersebut memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat turut diikutkan dalam melestarikan lingkungan, melakukan pengawasan dan pembinaan pemukiman masyarakat yang dekat dengan areal tambang dan kewenangan pemerintah perlu ditunjang dengan kerja sama antar penggiat/pemerhati lingkungan, masyarakat, dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Peraturan daerah tersebut memuat antara lain: Pertama, masyarakat dapat berpartisipasi dalam menentukan pengelolaan lahan pasca penambangan. Kedua, penguatan tim sinergisitas berupa tim monitoring bagi semua *stakeholders*. Ketiga, pengelolaan lahan pasca penambangan berbasis lingkungan dan berkelanjutan. Percepatan dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebaiknya agar dipercepat pelaksanaannya oleh pemerintah. Perlunya dibuat aturan hukum dalam bentuk sanksi yang tegas dan harus diberikan oleh pemerintah. Sanksi administratif merupakan sanksi yang ada saat ini, cenderung lemah karena menekankan pada hal administratif. Selain Pemberian sanksi, Pemerintah harus menambah jumlah inspektur tambang agar dapat efektif mengawasi dan melakukan pembinaan. Instrumen hukum dibuat untuk mengontrol kegiatan dalam bentuk *self regulation* yang mana instrumen tersebut harus diinisiasi oleh para pelaku usaha tambang, agar dapat menghasilkan produksi sesuai standar baku mutu lingkungan.

Daftar Pustaka

- Efendi, David, Nanang Indra Kurniawan, and Purwo Santoso. "From Fiqh to Political Advocacy: Muhammadiyah's Ecological Movement in the Post New Order Indonesia." *Studia Islamika* 28, no. 2 (2021): 349–83. <https://doi.org/10.36712/sdi.v28i2.14444>.
- Fuady, Munir. "Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Praktik." Depok: Rajawali Press, 2018.
- Gunningham, Neil, and Darren Sinclair. "Designing Smart Regulation." In *A Reader in Environmental Law*, 305–34. Oxford University Press, 1999.
- Hakim, Dani Amran. "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015).
- Humaid, Shalih bin Abdullah bin. "Tafsir Al-Mukhtashar." Riyadh: Markaz Tafsir Li al-Dirasat al-Qur'aniyyah, 2020.
- Idllalène, Samira, ed. "What Is 'Islamic Environmental Law'?" In *Rediscovery and Revival in Islamic Environmental Law: Back to the Future of Nature's Trust*, 31–53. ASCL Studies in Comparative Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. <https://doi.org/DOI: 10.1017/9781108772082.004>.
- Irsan, Helmanida, and Yunial Laily Mutiari. "Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Bentuk Pengendalian Lahan Bekas Tambang Batubara Ditinjau Dari Kewenangan Otonomi Daerah Di Sumatera Selatan." *Ejournal UNSRI*, 2017.
- Istiani, Mariatul, and Muhammad Roy Purwanto. "Fiqh Bi ' Ah Dalam Perspektif Al-Quran" 1 (2019).
- Mahfud, Mahfud. "Corporate Responsibility towards the Protection and Management of the Environmental Land of Used Mine." *Administrative and Environmental Law Review* 2, no. 1 (2021): 43–52.
- Muhaimin, Muhaimin. "Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 49–64.
- Pemerintah RI. "Undang Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara." *UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara*, 2009, 4.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Ling Nasional Ed 4*. Airlangga University Press, 2020.
- Rusdi Ali, Muhammad. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2019): 151–68.
- Silalahi, Ulber. "Metode Penelitian Sosial, PT." *Refika Aditama, Bandung*, 2010.
- Wibisana, Andri G. "Instrumen Ekonomi, Command And Control Dan Instrumen Lainnya: Kawan Atau Lawan?, Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation." *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 1 (2019): 172–97.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Tentang Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2020): 41–71. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.123>.

Wijk, H D van, W Konijnenbelt, and R van Male. "Hoofdstukken van Bestuursrecht (Veertiende Herziene Druk)." *Den Haag: Elsevier Juridisch*, 2008.